



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

**ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

**NOMOR : B-374/In.25/Hm.01/02/2022
NOMOR : 134.4/11/PKS/2022**

**TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Kota Manado, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Institut Agama Islam Negeri Manado, berkedudukan dan berkantor di Manado, yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia dalam hal ini diwakili Delmus Puneri Salim selaku Rektor IAIN Manado, yang bertindak atas nama dan jabatannya tersebut, oleh karena itu secara hukum sah bertindak untuk dan atas nama IAIN Manado, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK PERTAMA-----

- II. Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Enrekang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor Tahun Tanggal tentang pengesahan Pengangkatan Bupati ENREKANG masa jabatan, mewakili untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupateen ENREKANG, selanjutnya disebut sebagai:

-----PIHAK KEDUA-----

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan dan mengoptimalkan kemampuan masing-masing lembaga untuk melaksanakan, mengemban, dan meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten ENREKANG.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, seperti, penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penyelenggaraan Kolaborasi riset dan pengembangan sumber daya, kegiatan ilmiah, kajian ilmiah, Literasi, pertukaran narasumber, seminar, pembinaan aparatur dan Lokakarya serta kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

Pasal 3 TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkungan masing-masing.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari persetujuan ini dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 5 PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerja sama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh para pihak;

- (2) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagai mana mestinya;
- (3) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 5 (lima) tahun sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- (4) Perjanjian berlaku sejak ditanda tangani.

PIHAK KESATU,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI MANADO



Delmus Puneri Salim

PIHAK KEDUA,
BUPATI KABUPATEN ENREKANG

H. Muslimin Bando